



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 88/Kpts/KPU.Kab-012.329260/2018

TENTANG

**PENETAPAN KOODINATOR
SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN (SITUNG) SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 18 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota bertugas melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - b. bahwa bahwa berdasarkan Pasal 88 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tersebut dalam huruf b, perlu menetapkan personel Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk melaksanakan tugas sebagai Koordinator sistem informasi penghitungan (situng) suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan menetapkan Keputusan tentang Penetapan Koordinator Sistem Informasi Penghitungan (Situng) Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018.

Memerhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1379/PL.02.6-SD/33/Prov/XI/2018 tanggal 13 November 2018 perihal Undangan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil Pemilihan Umum 2019;

2. Berita Acara Nomor 6/PL.01.BA/KPU.Kab/BA/XI/2018 tentang Penetapan Koordinator Sistem Informasi Penghitungan (Situng) Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN KOODINATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN (SITUNG) SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Personel Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagai Koordinator Sistem Informasi Penghitungan (Situng) Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Koordinator Sistem Informasi Penghitungan (Situng) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 19 November 2018

KETUA,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Sekretaris



AMIN NUR HATTA

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Nomor : 88/Kpts/KPU.Kab.012.329260/2018
Tanggal : 19 November 2018

**PENETAPAN KOODINATOR
SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN (SITUNG) SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No.	Nama	Penugasan	Kedudukan Dalam Kedinasan
1.	Fadlilah Qurrota Ngaeni, SH	Koordinator Sistem Informasi Penghitungan (Situng) Suara	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Grobogan

KETUA,
Ttd
AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Sekretaris



AMIN NUR HATTA